



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**Abu Saleh Kilkoda**, Tempat dan Tanggal Lahir : Namalomin, 28 Oktober 1996, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : belum bekerja, bertempat tinggal di Namalomin, RT/RW. 000/000, Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo pada tanggal 27 November 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah Rini Rumalean yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2015 di dusun Namalomin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/01/X/2015.
- Bahwa dalam Perkawinan antara pemohon dengan Almarhumah Rini Rumalean dikaruniai 4 orang anak yaitu:

1. Nama : Febrianto Kilkoda  
Tempat/tgl Lahir : Keffing, 10 Pebruari 2010  
No Akta Kelahiran : 8105LU2605201210180
2. Nama : Firman Kilkoda  
Tempat/tgl Lahir : Namalomin, 28 Maret 2012  
No Akta Kelahiran : 8105LU260520110181, namun telah meninggal dunia pada tahun 2013 di Namalomin;
3. Nama : Husain Kilkoda  
Tempat/tgl Lahir : Namalomin, 09 Juli 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Akta Kelahiran : 8105-LU-04-03-2014114816

4. Nama : Novita Asni Kilkoda

Tempat/tgl Lahir : Namalomin, 22 November 2015

No Akta Kelahiran : 8105LU260520160001

- Bahwa Almarhumah Rini Rumalean telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-22112019-0001 tertanggal 24 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Semasa hidupnya Almarhumah Rini Rumalean bekerja sebagai Guru pada SD Negeri 2 Kilwaru Kiltai Kecamatan Seram Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa terkait dengan Hak-Hak Taspen isteri Pemohon yaitu Almarhumah Rini Rumalean yang sampai saat ini belum dapat direalisasi.
- Bahwa untuk pengurusan Hak-Hak Taspen Almarhumah Rini Rumalean, perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai Suami untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan Hak-Hak Taspen Almarhumah Rini Rumalean pada PT. TASPEN Cabang Ambon.

Berdasarkan alasan – alasan di atas maka Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua cq Hakim yang Memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Abu Saleh Kilkoda, Lahir di Namalomin, tanggal 28 Oktober 1996, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, bertempat tinggal Namalomin, RT. 000/RW. 000, Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (Pemohon) adalah suami yang sah dari Rini Rumalean (Almarhumah);
3. Menetapkan Abu Saleh Kilkoda (Pemohon) mewakili Febrianto Kilkoda lahir di Keffing, tanggal 10 Pebruari 2010, Husain Kilkoda lahir di Namalomin tanggal 09 Juli 2013, Novita Asni Kilkoda lahir di Namalomin tanggal 22 November 2015 sebagai orang yang berhak mengurus dan menerima Taspen dan Hak Pensiun dari PT Taspen;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir menghadapi sendiri persidangan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abu Saleh Kilkoda, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Almarhumah Rini Rumalean, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 8105021807160020 atas nama kepala keluarga Abu Saleh Kilkoda, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/01/X/2015, atas nama Abu Saleh Kilkoda dengan Almarhumah Rini Rumalean, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1267/CS-DMT/2002, atas nama Rini Rumalean, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 8105LU2605201210180, atas nama Febriyanto Kilkoda, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 8105LU04032014114816, atas nama Husain Kilkoda, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 8105LT180720160028, atas nama Novita Asni Kilkoda, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 8105KM221120190001, atas nama Almarhumah Rini Rumalean, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Kartu Taspen Nomor 63002713000 atas nama Almarhumah Rini Rumalean, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813.1/072.1-204/SK/2008 atas nama Almarhumah Rini Rumalean, selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 825/072.1-204/SK/2008 atas nama Almarhumah Rini Rumalean, selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.2/416/SK/2009 atas nama Almarhumah Rini Rumalean, selanjutnya diberi tanda P – 13;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor 823.2/159.404 Tahun 2017 atas nama Almarhumah Rini Rumalean, selanjutnya diberi tanda P - 14;

15. Fotokopi Keterangan Ahli Waris atas nama Almarhumah Rini Rumalean dengan suami Abu Saleh Kilkoda, selanjutnya diberi tanda P - 15;

Alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diberikan meterai dengan cukup dan telah diperiksa fotokopi tersebut dengan aslinya, alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 sesuai dengan aslinya, sedangkan alat bukti surat bertanda P-15 pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Rumakabis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh;
- Bahwa Saksi kenal dengan sudah lama karena dulu satu sekolah SMA dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya Almarhumah Rini Rumalean pada tanggal 17 Januari 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Almarhum Rini Rumalean karena diberi tahu oleh Pemohon dari telepon tetapi tidak menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Rini Rumalean dirayakan secara umum dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Almarhumah Rini Rumalean memiliki 4 (empat) orang anak, tetapi 1 (satu) orang anak telah meninggal dan Saksi tidak tahu nama-nama anak Pemohon;
- Bahwa Istri dari Pemohon telah meninggal dunia, tetapi Saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Pemohon ketika Istrinya meninggal melalui telepon;
- Bahwa anak-anak Pemohon pada saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Istri Pemohon Rini Rumalean bekerja sebagai Guru di SD Negeri 2 Kilwaru;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Istri Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil atau honorer;
- Bahwa Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin mengurus Taspen milik Istrinya Rini Rumalean;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud melawan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Fitra Rumagutawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh;
- Bahwa Saksi kenal dengan sudah lama karena dulu satu sekolah SMA dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya Almarhumah Rini Rumalean pada tanggal 17 Januari 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Almarhum Rini Rumalean karena diberi tahu oleh Pemohon dari telepon tetapi tidak menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Rini Rumalean dirayakan secara umum dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Almarhumah Rini Rumalean memiliki 4 (empat) orang anak, tetapi 1 (satu) orang anak telah meninggal dan Saksi tidak tahu nama-nama anak Pemohon;
- Bahwa Istri dari Pemohon telah meninggal dunia, tetapi Saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Pemohon ketika Istrinya meninggal melalui telepon;
- Bahwa anak-anak Pemohon pada saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Istri Pemohon Rini Rumalean bekerja sebagai Guru di SD Negeri 2 Kilwaru;
- Bahwa Istri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon belum bekerja;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin mengurus Taspen milik Istrinya Rini Rumalean;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud melawan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan sebagai pengakuan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya Almarhumah Rini Rumalean pada tanggal 17 Januari 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Rini Rumalean dirayakan secara umum dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Almarhumah Rini Rumalean memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Febrianto Kilkoda, Firman Kilkoda, Husain Kilkoda dan Novita Asni Kilkoda, tetapi 1 (satu) orang anak telah meninggal yang bernama Firman Kilkoda;
- Bahwa Istri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak-anak Pemohon pada saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Istri Pemohon Rini Rumalean bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 2 Kilwaru;
- Bahwa Pemohon belum bekerja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengurus Taspen milik Istrinya Rini Rumalean;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain untuk mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud melawan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen milik Istrinya yaitu Almarhumah Rini Rumalean;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya dan telah diperiksa dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon serta telah diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini yang telah diberikan tanda P-1, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Namalomin, Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Almarhumah Rini Rumalean di dalamnya menerangkan bahwa Almarhumah Rini Rumalean memiliki status pernikahannya adalah kawin dan pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil, tetapi keterangan surat tersebut hanya sebagai pendukung saja karena harus didukung oleh alat bukti lain yang secara khusus menerangkan bahwa Almarhumah Rini Rumalean telah kawin dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu keluarga Nomor 8105021807160020 atas nama kepala keluarga Abu Saleh Kilkoda menerangkan bahwa Abu Saleh Kilkoda adalah kepala keluarga dan suami dari Almarhumah Rini Rumalean sebagai istri dan Febrianto Kilkoda, Firman Kilkoda, Husain Kilkoda dan Novita Asni Kilkoda sebagai anak, sehingga Abu Saleh Kilkoda dan Almarhumah Rini Rumalean adalah pasangan suami istri dan Abu Saleh Kilkoda adalah Kepala Keluarga dari Almarhum Rini Rumalean, Febrianto Kilkoda, Firman Kilkoda, Husain Kilkoda dan Novita Asni Kilkoda;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/01/X/2015, atas nama Abu Saleh Kilkoda dengan Almarhumah Rini Rumalean menerangkan bahwa Abu Saleh Kilkoda telah menikah dengan Almarhumah Rini Rumalean pada 17 Januari 2015, dengan demikian, alat bukti bertanda P-4 telah membuktikan bahwa Abu Saleh Kilkoda dan Almarhumah Rini Rumalean adalah pasangan Suami Istri yang sah, yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Ali Rumakabis dan Saksi Fitra Rumagutawan serta pengakuan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1267/CS-DMT/2002, atas nama Rini Rumalean dan alat bukti surat bertanda P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 8105KM221120190001, atas nama Almarhumah Rini Rumalean menunjukkan bahwa Almarhumah Rini Rumalean lahir di Tinarin pada 5 Agustus 1986 dan telah meninggal dunia di Namalomin pada 11 November 2019, dengan demikian, alat bukti surat P-5 dan P-9 telah membuktikan bahwa Almarhumah Rini Rumalean telah meninggal dunia pada usia 33 (tiga puluh tiga) tahun pada tanggal 11 Novemer 2019 yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Ali Rumakabis dan Saksi Fitra Rumagutawan serta pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 8105LU2605201210180, atas nama Febriyanto Kilkoda anak dari pasangan suami istri Suhardi Kilkoda dan Rini Rumalean, alat bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 8105LU04032014114816, atas nama Husain Kilkoda anak dari pasangan suami istri Suhardi Kilkoda dan Rini Rumalean, menunjukkan bahwa Anak bernama Febriyanto Kilkoda dan Husain Kilkoda adalah anak kandung dari Suhardi Kilkoda dan Almarhumah Rini Rumalean yang mana anak tersebut masuk dalam penguasaan Kepala Keluarga atas nama Abu Saleh Kilkoda sebagaimana tercantum di alat bukti bertanda P-3, dengan demikian, Febriyanto Kilkoda dan Husain Kilkoda adalah anak tiri dari Abu Saleh Kilkoda dan anak kandung Almarhum Rini Rumalean;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 8105LT180720160028, atas nama Novita Asni Kilkoda anak dari pasangan suami istri Abu Saleh Kilkoda dan Almarhumah Rini Rumalean, dengan demikian, Novita Asni Kilkoda adalah anak kandung dari Abu Saleh Kilkoda dan Almarhumah Rini Rumalean;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menerangkan memiliki seorang anak bernama Firman Kilkoda yang mana bersesuaian dengan alat bukti bertanda P-3, tetapi kutipan akta kelahiran atas nama Firman Kilkoda yang merupakan anak Suhardi Kilkoda dan Almarhuma Rini Rumalean, tidak diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah meninggal dunia dan belum ada akta kematiannya dan masih tercantum dalam alat bukti bertanda P-3, yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Ali Rumakabis dan Saksi Fitra Rumagutawan serta pengakuan Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-10 berupa fotokopi Kartu Taspen Nomor 63002713000 atas nama Almarhumah Rini Rumalean, menunjukkan bahwa Almarhumah Rini Rumalean adalah Peserta Taspen pada PT. Taspen (Persero), dengan demikian, Almarhumah Rini Rumalean memiliki Tabungan Sisa Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) di PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-11 berupa fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 813.1/072.1-204/SK/2008 atas nama Almarhumah Rini Rumalean, alat bukti surat bertanda P-12 berupa fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 825/072.1-204/SK/2008 atas nama Almarhumah Rini Rumalean, alat bukti surat bertanda P-13 berupa fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.2/416/SK/2009 atas nama Almarhumah Rini Rumalean dan alat bukti surat bertanda P-14 berupa fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor 823.2/159.404 Tahun 2017 atas nama Almarhumah Rini Rumalean, menunjukkan bahwa Almarhumah Rini Rumalean telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 April 2008, ditempatkan sebagai Guru di SDN 1 Kiltai/Kilwaru Kecamatan Seram Timur, telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1 Desember 2009, telah diangkat dari golongan IIb menjadi golongan IIc, dengan demikian, Almarhumah Rini Rumalean adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sejak tanggal 1 Desember 2009 dengan pangkat terakhir pada tahun 2017 adalah golongan IIc yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Fitra Rumagutawan dan pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P-15 berupa fotokopi Keterangan Ahli Waris dari PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Ambon atas nama Almarhumah Rini Rumalean dengan suami Abu Saleh Kilroda, yang mana Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah diberikan materai yang cukup, menunjukkan bahwa Abu Saleh Kilroda adalah ahli waris dari Peserta PT. Taspen (Persero) atas nama Rini Rumalean;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, Saksi-saksi dan pengakuan Pemohon yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Rini Rumalean adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 2015 yang telah dilaksanakan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Pemohon menikahi Almarhumah Rini Rumalean ketika Almarhumah Rini Rumalean telah memiliki 3 (tiga) orang anak dengan suami sebelumnya yang bernama Febrianto Kilkoda, Firman Kilkoda dan Husain Kilkoda;
- Bahwa anak dari Almarhumah Rini Rumalean yang bernama Firman Kilkoda telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah Rini Rumalean pernikahannya telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Novita Asni Kilkoda;
- Bahwa Almarhumah Rini Rumalean telah meninggal dunia di usia 33 (tiga puluh tiga) tahun pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Novita Asni Kilkoda dan memiliki 2 (dua) orang anak tiri yang bernama Febrianto Kilkoda dan Husain Kilkoda;
- Bahwa Almarhumah Rini Rumalean adalah seorang Pegawai Negeri Sipil guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Kilwaru yang telah terdaftar sebagai peserta Taspen pada PT Taspen (Persero);
- Bahwa Pemohon belum bekerja;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menikah dengan Almarhumah Rini Rumalean pada tanggal 17 Januari 2015 dengan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana yang tercantum dalam alat bukti surat bertanda P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ali Rumakabis, Saksi Fitra Rumagutawan dan Pemohon, menunjukkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah Rini Rumalean telah dilakukan secara agama Islam yang mana menurut alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon dan Almarhumah Rini Rumalean beragama Islam, dengan demikian, pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah Rini Rumalean adalah sah karena telah dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda menyebutkan bahwa “apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya untuk Pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda”;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “yang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah janda/duda dari peserta dan janda/duda dari penerima pensiun”;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah ister/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah Rini Rumalean yang mana Almarhumah Rini Rumalean adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Guru di Sekolah Dasar Negeri 2 Kilwaru yang telah terdaftar sebagai Peserta di PT. Taspen (Persero) dan telah meninggal dunia pada 11 November 2019 sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat bertanda P-4, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ali Rumakabis, Saksi Fitra Rumagutawan dan Pemohon, maka Pemohon adalah seorang suami dari Pegawai Negeri Sipil yang berhak untuk mendapatkan pensiun duda dan tabungan hari tua milik Almarhumah Rini Rumalean;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Rini Rumalean, Pemohon bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari 3 (tiga) orang anak yang bernama Febrianto Kilkoda, Husain Kilkoda dan Novita Asni Kilkoda, tetapi Pemohon belum bekerja yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Ali Rumakabis dan Saksi Fitra Rumagutawan serta pengakuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 di dalam permohonannya memohon ditetapkan agar Pemohon dinyatakan sebagai suami yang sah dari Almarhumah Rini Rumalean dan pernikahan antara Pemohon dan Almarhumah Rini Rumalean adalah sah, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum angka 3 memohon untuk ditetapkan mewakili Febrianto Kilkoda lahir di Keffing, tanggal 10 Pebruari 2010, Husain Kilkoda lahir di Namalomin tanggal 09 Juli 2013, Novita Asni Kilkoda lahir di Namalomin tanggal 22 November 2015 sebagai orang yang berhak mengurus dan menerima Taspen dan Hak Pensiun dari PT Taspen;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Dth



Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak mengurus dan menerima Taspen dan Hak Pensiun dari PT. Taspen (Persero) atas nama istrinya Almarhumah Rini Rumalean tidak diperlukan agar ditetapkan dapat mewakili Febrianto Kilkoda lahir di Keffing, tanggal 10 Pebruari 2010, Husain Kilkoda lahir di Namalomin tanggal 09 Juli 2013 dan Novita Asni Kilkoda lahir di Namalomin tanggal 22 November 2015 terlebih dahulu karena Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah Rin Rumalean serta untuk mencegah penyalahgunaan penetapan ini, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebatas untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mengurus dan menerima Tabungan Sisa Pensiun Pegawai Negeri milik Almarhumah Rini Rumalean di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Ambon dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 permohonan Pemohon yang berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena perkara perdata permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian, Petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 permohonan Pemohon tidak dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Abu Saleh Kilkoda adalah suami yang sah dari Almarhumah Rini Rumalean yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-22112019-0001 atas nama Rini Rumalean;
3. Menetapkan Pemohon Abu Saleh Kilkoda berhak mengurus dan menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen milik Almarhumah Rini Rumalean pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Ambon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Sudirman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dokumen elektronik Penetapan tersebut telah disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga serta dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H.

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya	Pendaftaran.....
	Rp30.000,00	
2.	Biaya	
	ATK.....	Rp80.000,00
3.	PNBP .....	
	Rp10.000,00	
4.	Biaya	
	Sumpah.....	Rp10.000,00
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	
6.	Materai.....	
	Rp6.000,00	

Jumlah : Rp146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)